

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293 Telepon: (0761) 63277, 35675 Fax. (0761) 63277

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU NOMOR: 614 / UN19.5.1.1.1/KPT/2023

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

Menimbang:

- a. bahwa untuk memperlancar penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau perlu ditunjuk Dosen Pembimbing
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a Perlu ditetapkan dalam keputusan Dekan.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 232/A2.1.2/KP/2000 tentang Pendidikan Belajar Mahasiswa.
- 4. Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No:73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Universitas Riau.
- 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau No:240/UN19/KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- 6. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau.

Memperhatikan:

Surat Persetujuan Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau No.832/UN19.5.1.1.1/KPT/2022 Tanggal 25 Maret 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

KESATU

Mengangkat Adlin, S.Sos, M.Si NIP. 19810208 200812 1 001 sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama

: Tiamur Dianti : 1801124736

NIM

Jurusan/strata: Ilmu Pemerintahan/S1

Judul skripsi

: Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2022

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pekabaru Tanggal 13 Februari 2023 🗸 ivanto 9/50831 199802 1 001

Tembusan:

Dosen pembimbing skripsi